

## Nisbah Bagi Hasil Akad Musyarakah Sebagai Implementasi PSAK 106 Menggunakan VB.Net

Suhartono <sup>1,\*</sup>, Badar Murifal <sup>2</sup>, Sabil <sup>3</sup>, Abdul Hamid <sup>4</sup>

<sup>1\*</sup> Akuntansi (S1); Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Universitas Bina Sarana Informatika; Jalan Kaliabang No.8; Perwira; Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17122; Telp. (62-21) 88985613 Fax. 88985615; e-mail: [suhartono.sht@bsi.ac.id](mailto:suhartono.sht@bsi.ac.id)

<sup>2</sup> Sistem Informasi Akuntansi; Fakultas Teknologi Informasi; Universitas Bina Sarana Informatika; Jl. Kamal Raya No.18, Cengkareng; Jakarta Barat ; 11730 Telp. (62-21) 70612480 Fax. 54376298; e-mail: [badar.bml@bsi.ac.id](mailto:badar.bml@bsi.ac.id)

<sup>3</sup> Manajemen Pajak; Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Universitas Bina Sarana Informatika; Jalan Kaliabang No.8; Perwira; Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17122; Telp. (62-21) 88985613 Fax. 88985615; [sabil.sbl@bsi.ac.id](mailto:sabil.sbl@bsi.ac.id)

<sup>4</sup> Sistem Informasi; Fakultas Teknologi Informasi; Universitas Bina Sarana Informatika Jl. Merdeka No. 168, Kota Bogor; Jawa Barat ; 11730 Telp. (0251) 8353009; [hamid.adh@bsi.ac.id](mailto:hamid.adh@bsi.ac.id)

\* Korespondensi: e-mail: [suhartono.sht@bsi.ac.id](mailto:suhartono.sht@bsi.ac.id)

Diterima: 6 Mei 2019; Review: 23 Mei 2019; Disetujui: 14 Juni 2019

Cara sitasi: Suhartono, Murifal B, Sabil, Hamid A. 2019. Nisbah Bagi Hasil Akad Musyarakah sebagai Implementasi PSAK 106 menggunakan VB.Net . Jurnal Online Insan Akuntan. 4 (1): 73-86.

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nisbah bagi hasil akad musyarakah metode *profit sharing* dan *revenue sharing* sebagai implementasi PSAK 106 dengan menggunakan VB.Net sehingga memudahkan dan mempercepat bank dan nasabah dalam perhitungan bagi hasil. Musyarakah sebagai pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Salah satu manfaat dari akad musyarakah adalah lebih menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasinya, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan bank dan nasabah setiap bulannya akan jauh lebih besar jika menggunakan metode *revenue sharing* dibandingkan dengan metode *profit sharing*.

**Kata kunci:** Nisbah; Musyarakah; PSAK 106; VB.Net

**Abstract:** This study aims to determine the profit sharing ratio of musyarakah contract profit sharing and revenue sharing methods as the implementation of PSAK 106 by using VB..Net to facilitate and accelerate banks and customers in the calculation of profit sharing. Musyarakah is a special financing for working capital, where funds from banks are part of the customer's business capital and profits are divided according to the agreed ratio. One of the benefits of the musyarakah contract is more beneficial because it is based on the principle of profit sharing. This research uses descriptive research methods with several possibilities to solve actual problems by collecting data, compiling or classifying, analyzing, and interpreting it. This method is done by describing the facts which are then followed by analysis, not merely describing, but also providing sufficient understanding and explanation. The results of this study indicate that the receipt of bank and customer income each month will be much greater if using the revenue sharing method compared to the profit sharing method.

**Keywords:** Ratio; Musyarakah; PSAK 106, VB.Net

## 1. Pendahuluan

*In the last decade, the development of Islamic banking in Indonesia has shown positive growth and quite encouraging. This is reflected by volume of business, investment funds, public deposit funds, and continued expansion of financing. The existence of these developments is expected to make an important contribution in economic activity in Indonesia [Meutia and Adam, 2017]. Every bank in the process of doing fund raising efforts of customers who will then be managed to be channeled back to the customers who need working capital. In the management of these funds of Islamic banks in the form of financing that is profit and Musyarakah [Jaurino and Wulandari, 2017].*

Pengembangan institusi dan instrumen keuangan berdasarkan syariah merupakan bagian penting dari upaya pengembangan *Islamic Finance* [Fadllan, 2014]. Aktivitas bank yang berkaitan dengan investasi (sektor riil) dilakukan dengan aktivitas pendanaan berbasis bagi hasil maupun margin keuntungan [Arfiani and Mulazid, 2017]. Menurut Asto dalam [Susana, 2009] faktor utama nasabah memilih bank syariah adalah keuntungan emosional (*emotional benefit*) yang tercermin dari dua alasan terbesar nasabah, yaitu kesesuaian dengan syariat Islam dan keinginan agar terhindar dari riba. Sementara sisanya, merupakan faktor yang bersifat keuntungan fungsional yang mendasar (*functional benefit*), seperti keamanan, kedekatan lokasi, bagi hasil, dan kualitas layanan.

Menurut Lewis dalam [Hamidi, 2014] ada dua model bagi bagi hasil yang lebih diminati dalam hukum islam yaitu musyarakah dan murabahah karena melalui kedua teknik ini para pemberi modal berbagi keuntungan dan kerugian terhadap produk yang telah dibiayai. Penyalurkan dana kepada nasabah, meliputi penyaluran dana dengan pola bagi hasil, terdiri dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah [Yusuf, 2012]. Menurut Karim dalam [Rochmanika, 2012] empat pola penyaluran dana oleh bank syariah melalui pembiayaan melalui prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh dan akad pelengkap. Menurut [Chong and Liu, 2009] *under the profit-and-loss sharing (PLS) contracts, in general, allow two or more parties to pool their resources for investment purposes and to share the investment's profit-and-loss.* Menurut [Arshad and

Ismail, 2010] *the share of profit for each partner is determined as a proportion of the final total profit rather than a ratio of capital invested*

### **Penelaahan Teoritis (*Literature Review*)**

#### **Pengertian Nisbah**

Bagi hasil adalah pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana atau nasabah dan bank [Fitriah and Buchori, 2011]. Bagi hasil yaitu pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola [Antonio, 2001]. Menurut Karim dalam [Yahya and Agunggunanto, 2011] *profit-loss sharing* berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersama-sama.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah pembagian usaha secara adil antara pemilik dana dan pengelola dimana keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama-sama.


#### **Pengertian, Skema dan Rukun Musyarakah**

Musyarakah adalah suatu persetujuan antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha dimana keuntungan dan kerugian sesuai dengan penyertaan masing-masing [Muhammad, 2008]. Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak atau memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan [Sudarsono, 2003].

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah. Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas [Ascarya and Yumanita, 2015]. Menurut [Antonio, 2012] *musyarakah contracts are similar to joint venture agreements, in which a bank and an entrepreneur jointly contribute capital and manage a business project.*

Rukun dari akad musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu: pelaku akad, objek akad dan perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak [Siregar and Buchori, 2016]. Perjanjian dengan akad musyarakah harus memenuhi rukun sebagai berikut: pihak yang berakad (bank dan nasabah dimana keduanya sebagai

pemilik modal sedangkan nasabah selain sebagai pemilik modal juga sebagai pelaksana), modal (masing-masing pihak menyertakan modal dengan tujuan untuk membeli suatu aset atau melaksanakan usaha/proyek tertentu), obyek akad (obyek akad dapat berupa aset, proyek atau usaha yang akan menghasilkan keuntungan bagi para pihak), ijab qabul (pernyataan penawaran dan penerimaan yang dinyatakan oleh para pihak terkait untuk menunjukkan kehendak masing-masing dalam mengadakan perjanjian), nisbah bagi hasil (pembagian porsi keuntungan yang akan diperoleh para pihak dalam bentuk persentase bukan jumlah uang yang tetap) [Sa'diyah, 2014]. Menurut Chong and Liu [2009] berikut ini gambar skema musyarakah yang terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut: pengusaha megajukan kredit ke bank melalui akad musyarakah, Kredit tersebut ditujukan untuk kegiatan usaha yang didalamnya termasuk modal usaha dan skill. Dari kegiatan usaha tersebut menghasilkan keuntungan yang akan di bagi hasilnya antara bank dan pengusaha sesuai akad.



Sumber: Chong & Liu (2009)

Gambar 1. Skema Proses Pembiayaan Musyarakah

### Manfaat, Risiko dan Bagi Hasil Musyarakah

Menurut [Indonesia, 2008] musyarakah dimaksudkan sebagai pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Manfaat yang ditimbulkan dari akad ini adalah; pertama, lebih menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil; dan kedua, fasilitas yang diberikan adalah mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus di akhir periode). Selain itu bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing* adalah sistem bagi hasil yang basis

perhitungannya adalah pendapatan bank atau keuntungan bank dari pihak ketiga sebelum di kurangi biaya-biaya operasional bank (laba kotor). Keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas) [Soetopo, 2016].

Menurut Ansori dalam [Antonio, 2012], ada tiga cara dalam metode penghitungan bagi hasil yaitu: pertama, menggunakan metode *profit and loss sharing*, yaitu para pihak akan memperoleh bagian hasil sebesar nisbah sesuai kesepakatan dikalikan keuntungan (*profit*), sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak. Kedua, menggunakan metode *profit sharing*, artinya para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar *nisbah* dikalikan dengan perolehan keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha (*mudharib*), sedangkan apabila terjadi kerugian *financial* akan ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*). Ketiga, menggunakan *metode revenue sharing*, yaitu para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan (*revenue*) yang diperoleh oleh pemilik usaha. Dalam praktiknya metode *profit and loss sharing* dipakai untuk menghitung bagi hasil pada pembiayaan musyarakah. Menurut [Siregar and Buchori, 2016] terdapat risiko dalam pembiayaan al-musyarakah, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, yaitu: mitra tidak menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan perjanjian, mitra melakukan kesalahan yang di sengaja/lalai dalam tugasnya yang mengakibatkan suatu kerugian dan ketidak jujuran mitra dalam memberikan informasi akan keuntungannya. Menurut [Siregar and Buchori, 2016] fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan dua metode yang dapat digunakan sebagai standar dalam hal penentuan nisbah bagi hasil dalam akad musyarakah yakni profit sharing dan revenue sharing. Profit sharing adalah netto dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Sedangkan Revenue sharing adalah total seluruh pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Rumus untuk menghitung Nisbah BUS/UUS/BPRS yaitu:

$$\text{EBR (\%)} \times \frac{\text{Pembiayaan BUS/UUS/BPRS}}{\text{Total Pendapatan per Tahun}}$$

Penetapan *Expectation Bank Rate* (EBR) dapat diperhitungkan berdasarkan beberapa komponen sebagai berikut: *Expected ROE* (besarnya *Return on Equity* yang ditargetkan oleh BUS/UUS/BPRS), *Expected Customer Return* (besarnya biaya yang dikeluarkan oleh BUS/UUS/BPRS atas nilai yang diharapkan nasabah/pihak ketiga penyimpan dana), *Overhead Cost* (biaya operasi dibagi total dana pembiayaan) dan biaya PPAP (*Risk Provision*). Sedangkan rumus untuk menghitung nisbah nasabah yaitu:

$$100\% - \text{Nisbah BUS/UUS/BPRS}$$

### **Manfaat Musyarakah**

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan *musyarakah* ini, di antaranya sebagai berikut: a) Pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat, bank juga akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu; b) Bank tidak akan pernah mengalami *negative spread* karena bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank; c) Nasabah akan lenih ringan karena pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah; d) Keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi akan dibagikan sehingga bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan; dan e) Berapapun keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah walau merugi dan terjadi krisis ekonomi akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan [Ismail, 2011].

### **Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah**

Menurut [Ajib, 2015] ketentuan pembiayaan musyarakah terdapat pada fatwa DSN-MUI No.08 Tahun 2000, sebagai berikut: 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad); b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak; dan c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern; 2) Semua pihak harus cakap hukum dan memenuhi hal berikut: a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan; b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil; c) Mitra mempunyai hak untuk mengatur aset musyarakah; d) Mitra dapat memberi wewenang kepada mitra lain

untuk mengelola aset dengan baik dan benar; dan e) Seseorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri; 3) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian); 4) Biaya operasional dan persengketaan; a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama; dan b) Perselisihan yang terjadi akan di musyawarahkan terlebih dahulu sebelum diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil di Bank Syari'ah**

Menurut [Muhammad, 2005] besar kecilnya investasi di pengaruhi banyak faktor. Faktor pncengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung.

- A. Faktor langsung: 1) *Investmen rate* merupakan prosentase aktual dana yang dapat diinvestasikan dari total dana yang terhimpun. Jika 80 % dana yang terhimpun diinvestasikan, berarti 20 % nya dicadangkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas; 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber yang dapat diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode : Rata-rata saldo minimum bulanan; *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk investasi akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan; 3) Nisbah (*profit sharing ratio*); a) Salah satu ciri *al mudharafah* adalah nisbah yang harus ditentukan sesuai persetujuan di awal perjanjian; b) Nisbah antara satu bank dengan bank yang lainnya dapat berbeda; c) Nisbah dapat berbeda dari waktu kewaktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
- B. Faktor Tidak Langsung; Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah: 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *muddharabah*; a) Bank dan nasabah melakukan *share* pendapatan yang dibagi hasilkan adalah pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya; b) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*; 2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi) dimana pengakuan pendapatan dan biaya secara tidak langsung mempengaruhi bagi hasil.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nisbah bagi hasil akad musyarakah menggunakan metode *profit sharing* dan *revenue sharing*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu akuntansi syariah dan keuangan, khususnya dalam kajian tentang nisbah bagi hasil akad musyarakah. Secara spesifik, penelitian ini diharapkan menambah khasanah pengetahuan tentang komputerisasi akuntansi syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dengan sudah terkomputerisasinya nisbah bagi hasil akad musyarakah menggunakan dua metode yaitu metode *profit sharing* dan *revenue sharing* sehingga memudahkan bank dan nasabah dalam perhitungan bagi hasil.

## 2. Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder eksternal, data yang didapatkan di luar perusahaan. Pengumpulan data diperoleh dari hasil studi pustaka, yang didapat melalui buku, jurnal, dan internet. Teknik analisis penelitian ini adalah analisis nisbah bagi hasil dan analisis deskriptif kualitatif, yaitu melakukan analisis nisbah bagi hasil pada bank syariah yang akan diteliti dan dideskripsikan secara kualitatif mengenai nisbah bagi hasilnya

Jumlah bank syariah pada saat ini berjumlah 196 unit yang terdiri dari 13 bank umum syariah (BUS), 23 unit usaha syariah (UUS) dan 160 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Dari total 196 bank syariah tersebut, kemudian dipilih lagi dengan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria yaitu bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka bank syariah yang terpilih:

Tabel 1. Bank syariah yang dipilih dengan metode *purposive sampling*

No	Kode Saham	Nama Emiten	Tanggal IPO
1	PNBS	PT Bank Panin Syariah Tbk	15-Jan-2014
2	BTPS	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk	12-Nov-2007

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

## 3. Hasil dan Pembahasan

Berikut ini merupakan pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil pada PT. Bank Panin Syariah Tbk dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah:





Pada gambar 2, program akan meminta *user* untuk menginput jangka waktu kerjasama, pada contoh kasus jangka waktu kerjasama di input selama 12 bulan. Program akan meminta *user* untuk menginput kebutuhan modal kerja, pada contoh kasus kebutuhan modal kerja di input sebesar Rp. 500.000.000. Program akan meminta *user* untuk menginput modal nasabah, pada contoh kasus kebutuhan modal nasabah di input sebesar 30% sehingga secara otomatis program akan menampilkan modal nasabah sebesar Rp. 150.000.000 yang di dapat dari Rp. 500.000.000 x 30%. Program akan meminta *user* untuk menginput pembiayaan bank, pada contoh kasus pembiayaan bank di input sebesar 70% sehingga secara otomatis program akan menampilkan pembiayaan bank sebesar Rp. 350.000.000 yang di dapat dari Rp. 500.000.000 x 70%.

Program akan meminta *user* untuk menginput proyeksi pendapatan per bulan, pada contoh kasus proyeksi pendapatan per bulan di input sebesar Rp. 200.000.000 sehingga secara otomatis program akan menampilkan proyeksi pendapatan per tahun sebesar Rp. 2.400.000.000 yang di dapat dari Rp. 200.000.000 x 12. Program akan meminta *user* untuk menginput proyeksi laba bersih per bulan, pada contoh kasus proyeksi laba bersih per bulan di input sebesar Rp. 150.000.000 sehingga secara otomatis program akan menampilkan proyeksi laba bersih per tahun sebesar Rp. 1.800.000.000 yang di dapat dari Rp. 150.000.000 x 12.

A. Program akan meminta *user* untuk menginput expectation bank rate (EBR), pada contoh kasus expectation bank rate (EBR) di input sebesar 19%.

NISBAH BAGI HASIL AKAD MUSYARAKAH METODE PROFIT SHARING DAN REVENUE SHARING		
1. Jangka Waktu Kerjasama	12 Bulan	
2. Kebutuhan Modal Kerja	500.000.000	
3. Modal Nasabah	30 % = 150.000.000	
4. Pembiayaan Bank	70 % = 350.000.000	
5. Proyeksi Pendapatan	200.000.000 Bulan = 2.400.000.000 Tahun	
6. Proyeksi Laba Bersih	150.000.000 Bulan = 1.800.000.000 Tahun	
7. Expectation Bank Rate (EBR)	19 %	
8. Nisbah Bank	= EBR x ( Pembiayaan Bank / Proyeksi Pendapatan / Tahun ) = 19 % x ( 350.000.000 / 2.400.000.000 ) = 2,75 %	
9. Nisbah Nasabah	= 100% - Nisbah Bank = 100 % - 2,75 % = 97,25 %	
	<b>PROFIT SHARING</b>	<b>REVENUE SHARING</b>
10. Pendapatan Bank / Bln	= 2,75 % x 2.400.000.000 = 66.000.000	= 2,75 % x 1.800.000.000 = 49.500.000
11. Pendapatan Nasabah / Bln	= 97,25 % x 2.400.000.000 = 2.334.000.000	= 97,25 % x 1.800.000.000 = 1.750.500.000

Sumber: Siregar & Buchori (2016)

Gambar 3. Form Input Data Nisbah Bagi Hasil

Program secara otomatis akan menampilkan nisbah bank sebesar 2.77% yang didapat dari  $19\% \times (\text{Rp. } 350.000.000 / \text{Rp. } 2.400.000.000)$ . Program secara otomatis akan menampilkan nisbah nasabah sebesar 97.23% yang didapat dari  $100\% - 2.77\%$ . Program secara otomatis akan menampilkan pendapatan bank per bulan metode profit sharing sebesar Rp. 4.156.250 yang didapat dari  $2.77\% \times \text{Rp. } 150.000.000$ , dan pendapatan bank per bulan metode revenue sharing sebesar Rp. 5.541.667 yang didapat dari  $2.77\% \times \text{Rp. } 200.000.000$ . Kemudian yang terakhir program secara otomatis akan menampilkan pendapatan nasabah per bulan metode profit sharing sebesar Rp. 145.843.750 yang didapat dari  $97.23\% \times \text{Rp. } 150.000.000$ , dan pendapatan nasabah per bulan metode revenue sharing sebesar Rp. 194.485.333 yang didapat dari  $97.23\% \times \text{Rp. } 200.000.000$ .

		PROFIT SHARING	REVENUE SHARING
10. Pendapatan Bank / Bln	= 2.77 % x 150,000,000	= 4,155,000	= 2.77 % x 200,000,000
			= 5,540,000
11. Pendapatan Nasabah / Bln	= 97.23 % x 150,000,000	= 145,845,000	= 97.23 % x 200,000,000
			= 194,460,000

Sumber: Satria & Saputri (2016)

Gambar 4. Form Output Data Nisbah Bagi Hasil

Hasil dari gambar 4 menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan bank dan nasabah setiap bulannya akan jauh lebih besar jika menggunakan metode *revenue sharing* dibandingkan dengan metode *profit sharing*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian [Satria and Saputri, 2016] dan [Jubaedah and Destiana, 2015] yang menunjukkan bahwa pendapatan murabahah, mudharabah, dan musyarakah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap *Return on Equity* PT Bank Syariah Mandiri. Menurut [Yahya and Agunggunanto, 2011] akad bagi hasil terutama pada akad musyarakah sangat signifikan terhadap pertumbuhan UMKM .

#### 4. Kesimpulan

Bagi hasil merupakan pembagian usaha secara adil antara pemilik dana dan pengelola dimana keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama-sama. Salah satu faktor utama alasan nasabah memilih bank syariah adalah sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari riba. Dalam hukum islam terdapat dua model bagi bagi hasil yaitu musyarakah dan murabahah yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Ada beberapa rukun akad musyarakah yaitu pelaku akad (bank dan nasabah), obyek akad (proyek yang menguntungkan) dan perjanjian akad. Akad musyarakah sebagai wujud dari pendanaan berbasis bagi hasil atau margin keuntungan mempunyai peran yang sangat penting bagi upaya pengembangan keuangan syariah. Semua lembaga yang melakukan transaksi syariah baik lembaga syariah atau lembaga non syariah harus berpedoman pada PSAK 106 dengan acuan fatwa MUI, sehingga implementasi pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK 106. Kesesuaian tersebut meliputi pencatatan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah. Penerimaan pendapatan bank dan nasabah setiap bulannya akan jauh lebih besar jika menggunakan metode *revenue sharing*.

#### Referensi

- Ajib, G. 2015. *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia* (1st ed.). Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Antonio, M. S. 2012. *Sharia Bank from Theory to Practice*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, S. 2001. *Bank Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arfiani, L. R., & Mulazid, A. S. 2017. Analysis of Factors Affecting the Sharing Rate of Mudharabah Deposits in Indonesian Islamic Commercial Banks Case Study of Sharia Commercial Banks in Indonesia Period 2011-2015. *Iqtishadia : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 1–23.
- Arshad, N. C., & Ismail, A. G. 2010. Shariah parameters for Musharakah Contract: A comment. *International Journal of Business and Social Science*, 1(1), 145–162.
- Ascarya, & Yumanita, D. 2015. *Sharia Bank*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI.
- Chong, B. S., & Liu, M.-H. 2009. Islamic banking: Interest-free or interest-based? *Pacific-Basin Finance Journal*, 17, 125–144.
- Fadllan. 2014. Sharia Bonds; Between Concept and Implementation. *Iqtishadia : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 163–175.
- Fitriah, E., & Buchori, N. S. 2011. Pengaruh Nisbah Bagi Hasil terhadap Penghimpunan Dana Bank Syariah (Studi Kasus Pada Produk Tabungan di BPR Syariah Kota

- Bekasi). *Maslahah*, 2(2).
- Hamidi. 2014. Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Pada PT Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Measurement*, 8(3), 32–40.
- Indonesia, I. A. 2008. *PSAK No. 106 Musyarakah Accounting*.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Jaurino, & Wulandari, R. 2017. The Effect Of Mudharabah And Musyarakah On The Profitability Of Islamic Banks. In *Parahyangan Accounting and Business Conference* (pp. 69–84).
- Jubaedah, S., & Destiana, R. 2015. Implications of Sharia Financing for Micro, Small and Medium Enterprises (Ukm) in Cirebon Regency. *Logika*, XV(3), 31–41.
- Meutia, I., & Adam, M. 2017. Dissecting implementation musharakah in Islamic bank in Indonesia: a case study. *Akuntansi & Auditing Indonesia*, 21(1), 61–69. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss1.art6>
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2008. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Rahayu, Y. S., Husaini, A., & Azizah, D. F. 2016. Effect of Mudharabah And Musyarakah Profit Sharing on Profitability (Study on Sharia Commercial Banks Listed on the Indonesia Stock Exchange Period 2011-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 33(1), 61–68.
- Ridha Rochmanika, A. F. R. 2012. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Iqtishoduna (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.1768>
- Sa'diyah, M. 2014. Musyarakah in Jurisprudence and Sharia Banking. *Equilibrium*, 2(2), 310–327.
- Satria, D. I., & Saputri, H. 2016. Effect of Murabahah, Mudharabah and Musyarakah Revenues on Return on Equity PT Bank Syariah Mandiri. *Visioner & Strategis*, 5(2), 55–70.
- Siregar, M. E., & Buchori, A. 2016. *Standard of Islamic Banking Products - Musyarakah and Musyarakah Mutanaqishah*. Jakarta.
- Soetopo, K. 2016. Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Risiko Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus:Bank Syariah Mandiri Kc Manado). *Accountability*, 5(2), 207–223.
- Sudarsono, H. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Susana, E. 2009. Analisis dan Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Al-Musyarakah Pada Bank Syariah. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 13(1), 176–184.
- Yahya, M., & Agunggunanto, E. Y. 2011. Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing)

dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah. *Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 85–73.

Yusuf, M. 2012. Analysis of Application of Musharaka Accounting to Psak 106 In Islamic Bank X. *Binus Bussiness Review*, 3(1), 273–285.